



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU TAHUN 2024 PADA TPS NOMOR 3
GAMPONG KEURAMAT KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa mempedomani Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 80 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum, Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan dimana pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa mempedomani Pasal 373 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 81 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum, pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang dan usulan KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 106/PL.01.8-BA/1171/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Pemungutan suara ulang Pemilu Tahun 2024 pada TPS Nomor 3 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam;

2. Surat usulan PPK Kuta Alam Nomor 03/PPK/KA/2024 tanggal 18 Februari 2024 perihal Rekomendasi pemungutan suara ulang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU TAHUN 2024 PADA TPS NOMOR 3 GAMPONG KEURAMAT KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH**

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 pada TPS 3 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

KEDUA : Menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara ulang Pemilu Tahun 2024 pada TPS 3 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh yaitu:

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Februari 2024
Waktu : 07.00 WIB s.d 13.00 WIB
Tempat : Halaman Mesjid Baiturrahman Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam


KETIGA : Menetapkan pemungutan suara ulang Pemilu Tahun 2024 pada TPS Nomor 3 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh yaitu "Surat Suara untuk Pemilu DPRI RI Dapil 1 Aceh".

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Banda Aceh Anggaran Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Februari 2024
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**
Ttd.
YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum dan SDM,


Laila Qadri